

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



***RESTORATIF JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

RIZKI IRAWAN

B10019351

Pembimbing :

Nys. Arfa, S.H., M.H

Dessy Rahkmawati, S.H., M.H

JAMBI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh:

Nama Mahasiswa : Rizki Irawan
Nomor Induk Mahasiswa : B10019351
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana
Korupsi Dalam Perspektif Keadilan

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan tim penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 01 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Nys. Arfa, S.H, M.H
NIP: 198106032006042001

Dessy Rahkmawati, S.H., M.H
NIP. 199212142023212040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh

Nama Mahasiswa : Rizki Irawan
Nomor Induk Mahasiswa : B10019351
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana
Korupsi Dalam Perspektif Keadilan

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 18 Desember 2023
Dan dinyatakan LULUS**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Yulia Monita, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Nys. Arfa, S.H., M.H	Anggota	
Dessy Rakhmawati, S.H., M.H	Anggota	

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004**

PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di universitas manapun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini, murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan bimbingan skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 01 November 2023
Yang Membuat Pernyataan

RIZKI IRAWAN
B10019351

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana Korupsi melalui *restorative justice* pada saat ini serta Kebijakan Hukum Pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak korupsi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* pada saat ini? 2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini dengan adanya perkembangan zaman muncul sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, yakni dengan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) namun, ada keraguan mengenai legitimasi eksistensi peraturan ini karena tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP karena hanya diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana. 2) Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi perlu dirumuskan yaitu dengan mengakomodasi proses penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), memperkuat integrasi sub-sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan keadilan restoratif,

Kata Kunci : *Restorative Justice, Korupsi, Keadilan*

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and analyze the regulation of the resolution of corruption criminal cases through restorative justice at present, as well as the Criminal Law Policy regarding the concept of restorative justice in resolving corruption cases. The research issues in this study are as follows: 1) How is the regulation of resolving corruption criminal cases through restorative justice at present? 2) What is the Criminal Law policy regarding the concept of restorative justice in resolving corruption criminal cases? The research method used in this thesis is a normative juridical approach, which means that it is based on legal issues by analyzing legal problems through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs various approaches, including a legal approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the discussion in this research indicate that: 1) The current regulation for resolving corruption criminal cases has introduced an alternative method for handling cases with relatively minor losses, namely the concept of restorative justice. However, there are doubts about the legitimacy of the existence of this regulation as it is not in line with higher-level regulations such as Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption and the Criminal Procedure Code (KUHAP).) since it is only regulated through rules issued by the criminal justice subsystem. 2) The Criminal Law policy in regulating restorative justice for corruption criminal cases should be formulated by accommodating the resolution process through the concept of restorative justice in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), strengthening the integration of the criminal justice subsystem in the implementation of restorative justice.

Keywords : Restorative Justice, Criminal Corruption, Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dimudahkan dan senantiasa diberi bantuan dalam penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Restorative Justice Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa semua tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, dorongan, dan ucapan semangat dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak H. Tapsirudin, S.Ag., M.Pd dan Ibu Hj. Dr. Armawati, S.Ag., M.Pd yang telah berjuang dan berkorban untuk penulis dan tiada henti memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Nys.Arfa, S.H., M.H pembimbing I dan Dessy Rahkmawati, S.H., M.H pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, mengoreksi, memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam fasilitas perkuliahan.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M. Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan,
3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M. Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari pengajuan judul, persetujuan judul, seminar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Novianti, S.H., LL.M. Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mengenai studi dan berbagai persyaratan akademik.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah lulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.

9. Saudara penulis yaitu kakak dr. Wahyu Widya Astuti yang telah menjadi panutan, memberikan motivasi dan membantu penulis dalam kesulitan dan kejenuhan dalam proses perkuliahan penulis.
10. Kepada teman penulis, Nada Shifa Salsabilla yang selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita, telah menemani perjalanan penulis dan memberikan dukungan disaat apapun.
11. Teman penulis Kosaat Official yang senantiasa memberikan motivasi tambahan dikala penulis mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf dan bersedia menerima saran dan kritikan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jambi, 01 November 2023
Penulis

RIZKI IRAWAN
B10019351

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Landasan Teori.....	19
G. Orisinalitas Penelitian	25
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN KEADILAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	40
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	49
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Hukum	54
BAB III <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF Keadilan	
A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Korupsi.....	58
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak negara di seluruh dunia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam upaya memberantas korupsi. Meningkatnya gejala korupsi telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dampaknya sangat berpotensi melemahkan lembaga dan prinsip-prinsip demokrasi serta menghambat perkembangan berkelanjutan.¹ Korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang merusak keberlanjutan negara, menjadi permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial dan menggerus nilai-nilai demokratis.

Dalam perkembangannya, ditekankan bahwa korupsi adalah praktik penyalahgunaan wewenang atau posisi publik demi keuntungan pribadi. Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi.² Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan ekonomi negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.³ Restitusi kerugian negara akibat korupsi menjadi aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat korupsi

¹ Helena Hestaria, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara" *Jurnal Komunikasi Yustitisa*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 113, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51892>

² El Firsta Nopsianti AR, Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama" *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 185, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>

³ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 76.

telah merampas sumber daya negara yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan dan membangun masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.⁴

Dalam hal upaya pemberantasan korupsi dari perspektif perangkat hukum, sebenarnya sudah cukup memadai. Hal ini dapat diukur berdasarkan keberadaan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, secara sistematis, regulasi ini belum sepenuhnya mencapai tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu melindungi aset negara dengan mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.⁵ Berdasarkan poin (a) pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Selanjutnya, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Panduan Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat panduan mengenai kategori-

⁴*Ibid.*,

⁵Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Pampas Journal Criminal Of Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm.84, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

kategori tindak pidana korupsi yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem hukum Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi masih mengikuti paradigma hukum pembalasan (*retributive justice*) dalam menangani pelaku korupsi. Dengan demikian, penanganan kasus korupsi lebih berfokus pada tujuan tunggal, yaitu hukuman sebagai bentuk pembalasan.⁶ Konsep hukuman ini muncul karena hukum pidana berasumsi bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi tindakan kejahatan. Dalam kerangka pemikiran ini, pendekatan yang bersifat "*interdeterminisme*" menegaskan bahwa kehendak bebas manusia tersebut harus direspons dengan sanksi pidana.⁷ Salah satu tujuan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah mengembalikan aset keuangan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah potensi terjadinya berbagai krisis di berbagai sektor. Korupsi memiliki dampak keuangan negara yang bervariasi, dari yang signifikan hingga yang lebih kecil. Oleh karena itu, negara memiliki misi untuk mengoptimalkan penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan yang profesional dan seimbang, serta bertujuan untuk melindungi aset negara secara efektif.

Paradigma *retributive justice* jelas tidak sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yang pada akhirnya menghambat usaha pengembalian aset keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

⁶Helena Hestaria, *Op.Cit*, hlm. 114.

⁷Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 33.

Kendala ini terjadi baik dalam aspek prosedural maupun dalam aspek teknis. Sejumlah hambatan yang muncul sebagai hasil dari pendekatan retributif dalam upaya pemberantasan korupsi dapat terlihat dalam kelalaian norma-norma hukum yang mengatur pemberantasan korupsi oleh metode pelaksanaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi, di mana hasil dari tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan terdakwa, tetapi juga menguntungkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam peradilan, upaya pengembalian kerugian negara dapat menjadi sangat kompleks.⁸

Dalam konteks kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan sektor publik dan meningkatkan belanja pemerintah di sektor tersebut. Selain itu, korupsi juga berkontribusi pada terjadinya defisit fiskal yang besar, yang kemudian meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan, karena korupsi memberikan keuntungan kepada individu di posisi tertentu dengan biaya yang pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperburuk tingkat kemiskinan karena program-program pemerintah gagal mencapai sasarannya, dan ini mengurangi potensi pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat.⁹ Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan retributif semata. Diperlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

⁸Suarachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

⁹Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, "Implementasi *Restorative justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vo 1, No1, 2019, hlm. 2, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/7>

Dalam konteks ini, muncul alternatif yang diajukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini, diterapkan proses penyelesaian kasus pidana yang lebih sederhana, cepat, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, tujuan pemidanaan yang awalnya bersifat retributif dapat beralih menjadi restoratif, yang mana fokusnya adalah pemulihan dan penggantian kerugian daripada sekadar hukuman balasan.

Secara prinsip, perkara pidana tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, tetapi dalam praktiknya, sejalan dengan perkembangan zaman, perkara pidana dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi sebagai bagian dari inisiatif dari penegak hukum untuk menyelesaikan kasus. Implementasi *restorative justice* dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan upaya yang memberdayakan penyelesaian alternatif di luar proses pengadilan dengan pendekatan damai yang mengutamakan solusi yang menguntungkan semua pihak, dan dapat menjadi alat penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan.¹⁰ Konsep tersebut juga dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila, yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia, dan merupakan sistem hukum yang berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, seperti sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang

¹⁰ Arief, H. & Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, 2018, hlm. 173, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>

menganjurkan musyawarah sebagai metode penyelesaian masalah di antara masyarakat.¹¹

Penerapan *restorative justice* ini dalam mengatasi perkara juga merupakan suatu solusi yang efektif untuk mengurangi kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Tercatat sejak 19 september 2022 terdapat 276.172 penghuni lapas dan rumah tahanan yang ada di Indonesia, hal tersebut menyebabkan kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 144.065 jiwa dari total kapasitas yang seharusnya sebanyak 132.107 jiwa. Dalam hal ini konsep *restorative justice* ini masih tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya.¹² Konsep pendekatan *restorative justice* ini telah digunakan dalam memecahkan suatu masalah konflik diantara para pihak dan dapat memulihkan perdamaian dan mengembalikan keseimbangan di masyarakat, oleh karenanya ini dapat mendorong perlaihan pada pendekatan *restorative justice*.¹³

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterrence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah, keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (*misdeamenor*) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan *victim offender reconciliation* dan atau *Alternative Dispute Resolution* lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan.¹⁴

Penggunaan *retributive justice* saat ini tidak dapat efektif mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk

¹¹ Septa Chandra, Politik Hukum Pengadopsian *Restorative justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 8, No. 2, 2021, hlm 265, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301>

¹²*Ibid*, hlm. 266.

¹³Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 5, 2011, hlm 2, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530>

¹⁴*Ibid*, hlm. 6.

mengadopsi konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pendekatan *restorative justice* telah sukses digunakan dalam menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, mengembalikan perdamaian, dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Karena alasan tersebut, konsep *restorative justice* dapat mendorong peralihan dalam pendekatan terhadap penanganan kasus korupsi.¹⁵

Seiring perkembangan zaman, kita melihat adanya perkembangan dalam proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dengan kata lain, terdapat regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana termasuk penyelenggaraan peradilan pidananya secara independen. Perkembangan hukum dalam hukum acara pidana di undang-undang di luar KUHAP telah mengatur perluasan norma hukum acara pidana yang ada dalam KUHAP, bahkan sebagian di antaranya menambahkan norma hukum acara pidana baru.¹⁶ Akibatnya, ini menghadirkan tantangan dalam implementasi *restorative justice* di Indonesia karena pengaturan penerapannya masih bersifat sebagian oleh lembaga penegak hukum yang berwenang. Kondisi aturan yang bersifat sebagian tersebut berpotensi menciptakan berbagai praktik dalam penerapan *restorative justice*.

Pengaturan mengenai *restorative justice* dapat ditemukan di Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat ketentuan mengenai syarat yang termuat dalam Pasal 5 dan 6 untuk dapat

¹⁵Sahuri Lasmadi, *Loc.Cit.*

¹⁶Septa Chandra, *Op.Cit.*, hlm. 270.

diberlakukannya *restorative justice*. Ketika perkara tersebut telah memenuhi syarat penerapan prinsip keadilan *restorative justice*, maka penyelidik/penyidik dapat menerapkan proses *restorative justice*. Selain itu juga terdapat pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam peraturan ini pada intinya menekankan tolak ukur keberhasilan proses keadilan restoratif justru ditentukan berdasarkan apakah suatu perkara berhasil dihentikan penuntutannya atau tidak. Namun apabila dalam pelaksanaan *restorative justice* gagal, penuntut umum dapat melanjutkan perkara ke persidangan.

Sementara aturan mengenai *restorative justice* Tindak Pidana Korupsi diatur dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 pada tanggal 18 Mei 2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi serta dalam Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap penyelidikan. Peraturan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi yang diatur melalui surat edaran tersebut memprioritaskan penanganan korupsi pada kasus korupsi skala besar, apabila kasus korupsi skala kecil maka dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Namun pada surat edaran ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai nominal kerugian negara skala kecil yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terdapat salah satu contoh penanganan kasus korupsi melalui *restorative justice* yaitu kasus proyek tugu trikora. Proyek yang bersumber dari APBD 2019

Kota Ambon senilai 897,479,800 itu dihentikan dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan dan proyek telah dinikmati masyarakat dan lebih efisien bagi keuangan negara jika perkara tersebut tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Alasan lain ialah jika penyelesaian kasus ini dilanjutkan maka penanganannya akan memakan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Nilai kerugian negara sejumlah Rp. 13.000.000,00 atau Rp. 46.000.000,00.¹⁷ Alasan penghentian berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Namun terdapat pula salah satu contoh kasus korupsi yang nilai kerugiannya kecil dan telah dikembalikan kerugian negara tersebut namun tetap di proses tanpa menerapkan *Restorative justice* yaitu kasus korupsi beasiswa peningkatan akademik bagi guru Raudhatul Arfal sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2345 K/PID.SUS/2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr yang menimpa Nurwani. Terdakwa secara melawan hukum memperoleh bantuan langsung ditransfer ke rekening terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Bahwa terdakwa kemudian telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ke Kas Negara melalui Bank BNI pada tanggal 9 Februari 2015. Meskipun telah mengembalikan kerugian negara namun terdakwa tetap dituntut penjara selama 1 (satu) Tahun tanpa

¹⁷ Siwalimanews, “Jaksa Ngotot Tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora” (Ambon, 2020), [Jaksa Ngotot tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora - Siwalima \(siwalimanews.com\)](http://siwalimanews.com) .

dikenakan denda dengan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan apabila dalam kasus yang bersangkutan dibawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hakim dapat menjatuhkan pidana penjara tanpa denda.¹⁸

Kasus korupsi diatas ialah kasus korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara berskala kecil yakni dibawah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Namun hanya salah satunya saja yang diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice* padahal jika mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi kedua kasus tersebut telah memenuhi unsur *restorative justice* yakni nilai kerugian kecil dan pengembalian kerugian keuangan negara.

Konsep *restorative justice* melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*) dan beberapa kasus korupsi yang memenuhi persyaratan telah diselesaikan dengan *restorative justice* melalui surat edaran jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus) Namun masih banyak kejaksan tinggi yang menolak menerapkan surat edaran ini dikarenakan konsep *restorative justice* biasanya digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan selain itu surat edaran jaksa agung muda pidana khusus yang berlaku saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga banyak kejaksan tinggi masih menerapkan konsep *retributive justice*.¹⁹

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi sendiri Dalam peraturan pemberantasan korupsi Indonesia, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak mengakibatkan penghapusan tuntutan pidana terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. .

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2345 K/PID.SUS/2018, Diakses melalui putusan.mahkamah.agung.go.id .

¹⁹Elwi Daniel. *Op.Cit*, hlm. 78.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa “pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” Hal ini telah menunjukkan bahwasanya tindak pidana korupsi di Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan yang dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.

Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mencerminkan dominasi paradigma retributif justice, yang menandakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan terhadap keuangan negara. Kenyataannya, dalam beberapa kasus, hukuman denda tidak lagi sebanding dengan tingkat kerugian yang telah ditimbulkan oleh korupsi. Pidana penjara serta denda yang diterapkan tidak lagi relevan, jika dikomparasikan dengan Hukum internasional yang memberikan peluang kepada setiap negara untuk menyelesaikan kasus korupsi melalui pendekatan *Restorative justice*, dengan fokus pada pengembalian aset sebagai bagian dari usaha untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Pendekatan *restorative justice*, sebagaimana dijelaskan dalam hukum internasional, mendorong negara untuk menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi daripada menghukumnya dengan mengurungnya dalam penjara. Permasalahan yang kemudian muncul adalah dengan dikeluarkannya peraturan tentang *restorative justice* oleh sub-sistem

peradilan pidana belum dapat memberikan legitimasi yang jelas dalam pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia. Konsep pemidanaan yang diterapkan pada kasus korupsi masih menggunakan konsep *retributif* dengan mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada pidana penjara sebagai upaya pembalasan untuk memberikan efek jera hal ini tentu akan sulit mencapai tujuan utama untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus korupsi. Persoalan *restorative justice* terutama kaitanya dengan pembaharuan hukum tentu akan berimplikasi mendasar bagi penegakan hukum kini dan kedepan.

Langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk mencapai perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat mencakup penerbitan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah memberikan instruksi kepada semua Kejaksaan Tinggi untuk mempertimbangkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ketika pelaku yang secara sadar telah mengembalikan kerugian negara, sehingga tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap mereka. Secara hukum, Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan yang mendorong aparat penegak hukum seperti Jaksa untuk terus memproses kasus tindak pidana korupsi tanpa terkecuali. Hal ini menghambat penerapan *restorative justice* karena keterikatan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis, saat ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Pendapat penulis

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahuri Lasmadi disimpulkan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana yang mengutamakan retributif pendekatan keadilan tidak dapat mengoptimalkan tujuan dan sasaran utama pemberantasan korupsi yaitu kembalinya kerugian negara. Peradilan pidana memangkas waktu yang begitu lama dalam prosesnya, selain itu membutuhkan biaya yang relatif tinggi dalam penyelesaiannya, dan hal tersebut bukanlah jaminan mencerminkan rasa keadilan.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“*Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* pada saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana Korupsi melalui *restorative justice* pada saat ini

²⁰ Sahuri Lasmadi, “*Restorative justice* As An Alternative For The Settlement Of Corruption Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of The Purpose Of Conviction,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Issue 2 (Juni 2021): hlm 296, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/904>

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak korupsi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan di dalam dunia pembelajaran ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga yang berkaitan dengan Konsep *Restorative justice* Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan
2. Manfaat Praktisnya, bahwa hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, DPR dan MPR dalam melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan dengan sistem yang lebih optimal dalam memberikan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang mempertautkan teori relevan dengan berbagai konsep yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, sehingga dapat menjelaskan tentang *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah **konsepsi** dan **definisi** operasional dari istilah-istilah tersebut. Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka

dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep yaitu Restorative justice, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.

1. Restorative justice

Keadilan restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang mengusung *restorative justice* bukanlah suatu yang baru yang telah ada semenjak tahun 1970-an .

Pengertian *restorative justice* menurut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) pada bagian penjelasan BAB 1 menjelaskan:

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Welgrave berpendapat bahwa: "Keadilan restoratif adalah tindakan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dengan cara memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal."²¹ Sementara itu, Clifford Dorn, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan *restorative justice*, mendefinisikan

²¹Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alumnus, Bandung. 2007, hlm. 69.

"keadilan restoratif sebagai sebuah filsafat keadilan yang menekankan pentingnya pendekatan alternatif, seperti mediasi atau musyawarah di luar sistem peradilan, untuk mencapai keadilan."²²

Konsep Restorative justice menyatakan bahwa penanganan kejahatan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep restorative justice didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan yang telah menyebabkan kerugian harus dipulihkan, baik kerugian yang dialami oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.²³ Dengan demikian, pada dasarnya, restorative justice adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan dengan melalui mediasi atau musyawarah, dengan tujuan mencapai bentuk keadilan yang diharapkan oleh semua pihak, termasuk pelaku kejahatan dan korban, untuk menemukan solusi terbaik yang disepakati bersama.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin "corruptio" atau "corruptus" yang mengindikasikan kerusakan, perilaku buruk, perilaku amoral, tindakan yang tidak jujur, rentan terhadap suap, dan kurangnya moral serta kejujuran. Menurut kamus lengkap Webster's Third New International Dictionary, "korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) untuk melakukan tindakan melanggar tugas dengan bermotivasi oleh pertimbangan yang tidak

²²*Ibid.*,

²³Arief, H. & Ambarsari, *Op.Cit*, hlm. 176.

semestinya, seperti menerima suap."²⁴ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat publik, termasuk politikus, politisi, dan pegawai negeri, yang dengan cara yang tidak wajar dan melanggar hukum, mencari keuntungan pribadi atau menguntungkan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang telah diberikan kepada mereka.²⁵

Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam lembaga dibawah kekuasaan jabatannya.

3. Keadilan

Keadilan adalah konsep yang pada dasarnya bersifat relatif, di mana keadilan tidak selalu sama bagi setiap individu, dan apa yang dianggap adil

²⁴Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29

²⁵Sahuri Lasmadi dan Herman Suriyono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 18.

oleh satu orang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang mencoba mewujudkan keadilan, hal tersebut harus selalu sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di suatu tempat, dan skala keadilan seringkali bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Skala keadilan ini didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat yang harus sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di komunitas mereka.²⁶ Di Indonesia, konsep keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai landasan negara, terutama dalam Sila Kelima yang menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila Kelima ini mencakup nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersama.

Hukum membawa dalam dirinya suatu aspirasi akan keadilan. Diinginkan bahwa semua peraturan yang mengatur berbagai perilaku dan keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan konsep keadilan. Ada pandangan bahwa hukum harus selalu bersinergi dengan konsep keadilan agar memiliki makna yang sesungguhnya. Hanya melalui sistem hukum yang adil, individu dapat hidup dalam perdamaian menuju kebahagiaan. Hakikat sejati dari hukum adalah menciptakan aturan-aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum seharusnya mengatur kehidupan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan cita-cita keadilan.²⁷

Berdasarkan definisi dan konsepsi operasional yang telah diuraikan diatas maka yang dimaksud dengan ***Restorative justice Pada Tindak Pidana Korupsi***

²⁶M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 121-122.

dalam Perspektif Keadilan dalam skripsi ini yaitu konsep terhadap *restorative justice* yakni peradilan yang lebih menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana yang dalam hal ini memfokuskan pada tindak pidana korupsi dengan berdasarkan perspektif keadilan

F. Landasan Teori

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka teori yang akan menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya ialah bagian integral dari sebuah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁸ Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai politik hukum pidana yang merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan adanya peraturan-peraturan yang baik yang sejalan dengan situasi masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk membuat, merumuskan serta menetapkan sebuah peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat diterapkan di dalam masyarakat.²⁹

Upaya serta kebijakan untuk menciptakan sebuah perundang-undangan yang baik pada dasarnya berhubungan erat dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal dan dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana juga bisa

²⁸Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 4.

²⁹Sudarto, *loc. Cit*.

mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil dan pelaksanaan hukum pidana. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" atau "Penal Policy" adalah suatu peraturan hukum yang diformulasikan dan diresmikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang sebagai pedoman hukum positif bagi masyarakat dan penegak hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikmo Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah bentuk jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara tepat. Kepastian hukum mencakup upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak berwenang. Tujuan dari pengaturan hukum ini adalah agar aturan-aturan tersebut memiliki dimensi yuridis yang dapat menjamin kepastian jika hukum harus berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi.³⁰

Kepastian adalah keadaan yang tidak diragukan. Secara esensial, hukum harus memiliki sifat yang pasti dan adil. Kepastian hukum adalah masalah yang lebih bersifat normatif daripada sosiologis. Kepastian hukum dalam kerangka normatif terwujud ketika peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas karena mengatur secara pasti dan rasional.³¹ Jelas dalam konteks ini berarti tidak menyebabkan keraguan atau memiliki banyak interpretasi, serta memiliki dasar logis. Jelas juga berarti bahwa hukum tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang beriringan dengan norma-norma lainnya, sehingga

³⁰Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 1986, hlm. 160.

³¹Cst Kansil, *Op.Cit*, hlm. 385.

tidak menimbulkan konflik atau pertentangan antar norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang konsisten, stabil, dan bersifat terus-menerus, yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian hukum dan keadilan tidak hanya bersifat moral, tetapi sebenarnya mencirikan sifat hukum itu sendiri. Hukum yang tidak jelas dan tidak berkeinginan untuk adil bukanlah hanya hukum yang buruk.

Konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³²

Hukum yang diberlakukan oleh lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab harus memberikan jaminan "Kepastian Hukum" untuk memastikan terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan gangguan dan situasi semacam ini akan membawa masyarakat ke dalam kondisi ketidakberesan sosial atau disorganisasi sosial.³³

3. Teori Keadilan Hukum

Keterkaitan antara hukum dan keadilan juga tercermin dalam tujuan hukum. Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadilan, bahkan ada pandangan yang menekankan bahwa hukum harus selalu mengintegrasikan konsep keadilan agar memiliki makna yang sesungguhnya

³² Maria S.W. Sumardjono, *"Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti"*, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijakan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan ber Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76.

sebagai hukum. Hal ini karena tujuan hukum pada dasarnya adalah menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebuah sistem hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, karena keadilan adalah bagian yang esensial dari konsep hukum itu sendiri. O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu,

Keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.³⁴

Dalam Pancasila, kata "adil" muncul dalam Sila Kedua dan Sila Kelima. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan memiliki kodrat harus bersikap adil, termasuk bersikap adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama manusia, adil terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, adil terhadap lingkungan, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan mencakup:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.³⁵

³⁴O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm., 79.

³⁵M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91.

Dalam bukunya *General Theory of Law and State* Hans Kelsen mengemukakan pandangan bahwa hukum adalah suatu kerangka sosial yang dapat dianggap adil apabila mampu mengatur perilaku manusia dengan cara yang memuaskan sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan dalam tatanan tersebut. Pendapat Hans Kelsen ini mencerminkan sudut pandang positivisme hukum di mana nilai-nilai keadilan individu dapat diidentifikasi melalui aturan-aturan hukum yang mencakup nilai-nilai umum, namun tetap memungkinkan pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi masing-masing individu.³⁶

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan menjadi aspek yang paling penting dalam tujuan hukum. Ketika kita membahas tujuan hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami arti sebenarnya dari tujuan itu sendiri. Hanya manusia yang memiliki tujuan, sedangkan hukum adalah alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Tujuan hukum tampak dalam perannya sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, dan hukum memiliki target tertentu yang ingin dicapai.

Dalam aliran Utilitarianisme, ditegaskan bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada individu. Manfaat dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap baik atau buruk, atau keadilan dari sebuah hukum bergantung pada apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia

³⁶Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 17.

atau tidak. Dengan demikian, hal ini menekankan bahwa setiap pembuatan peraturan hukum seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.³⁷

Dalam konteks kemanfaatan hukum, menurut teori Utilitarianisme, tujuannya adalah untuk memastikan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi manusia. Dalam esensinya, teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat dalam bentuk kepuasan atau kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini diilhami oleh pemikiran Jeremy Bentham.³⁸

Menurut Jeremy Bentham, ia berupaya untuk membangun sebuah teori hukum yang komprehensif berdasarkan prinsip manfaat. Bentham dikenal sebagai seorang tokoh radikal dan pejuang yang tekun dalam mengadvokasi kodifikasi hukum serta mengubah hukum yang menurutnya berantakan. Ia adalah tokoh utama dalam aliran utilitarianisme. Menurut pandangannya, hakikat kebahagiaan adalah mencapai kenikmatan dan hidup bebas dari penderitaan. Bentham merumuskan prinsip bahwa "*Tujuan hukum adalah The Greatest Happiness for the greatest number,*" yang berarti tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak mungkin bagi manusia.³⁹

G. Originalitas Penelitian

³⁷ Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

³⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, 2014, Jakarta, .hlm. 66.

³⁹ *Ibid.*,

Penelitian dengan judul Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan. Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi Rizki Dwi Nugroho yang berjudul **Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif**, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi sudah tidak ideal lagi karena paradigma yang digunakan adalah retributif (pembalasan secara fisik), sehingga tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang dilarikan oleh para koruptor, karena fakta di lapangan menunjukkan kerugian negara akibat perbuatan para koruptor, hanya sebagian kecil yang bisa dikembalikan.⁴⁰
2. Skripsi Yogi Yudistira berjudul **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/FD.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**, Universitas Bangka Belitung, Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi sudah tidak ideal lagi karena paradigma yang digunakan adalah retributif (pembalasan secara fisik),

⁴⁰Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) Tahun 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56652/1/RIZKI%20DWI%20NUGROHO%20-%20FSH.pdf>

sehingga tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang dilarikan oleh para koruptor, karena fakta di lapangan menunjukkan kerugian negara akibat perbuatan para koruptor, hanya sebagian kecil yang bisa dikembalikan.⁴¹

3. Skripsi Wahyu Danang Subiantoro yang berjudul **Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari *Restorative justice***, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Tahun 2022. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal.⁴²

Adapun skripsi yang penulis kaji dengan judul : *Restoratif Justice* Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu: Penelitian ini bertitik tolak dari (dua) persoalan yaitu pertama pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *restorative justice*. Kedua mengenai kebijakan Hukum Pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Dengan merumuskan konsep ideal di masa yang akan datang dalam pengaturan

⁴¹ Yogi Yudistira, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/FD.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, (Universitas Bangka Belitung), Tahun 2022. <http://repository.ubb.ac.id/3256/>

⁴² Wahyu Danang Subiantoro, “Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari *Restorative justice*” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), Tahun 2022.

restorative justice. Terkait dengan fokus penelitian hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini secara khusus dan komprehensif memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif telah lama menjadi pilihan para akademisi hukum untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan hukum.⁴³ Salah satu ciri khas dari metode penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data empiris atau fakta yang berkaitan dengan kejadian di masyarakat karena fokus penelitian berdasarkan pada bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum.⁴⁴ "Selain itu, penelitian ini difokuskan pada hukum positif yang berlaku saat ini"⁴⁵ termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Normative/Statute Approach*) dan pendekatan

⁴³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 86.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁵ Amanda Dea Lestari, Bustanuddin. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum yang Progresif". *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Vol 1 No 1, 2022, hlm. 5, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8635/10794>

konseptual (*Conceptual Approach*). Setiap pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut untuk menjelaskan landasan berpikir yang digunakan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Normative/Statute Approach)

Untuk menjawab permasalahan yang menjadi pusat kajian, sangat penting untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi implementasi suatu peraturan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menempatkan produk-produk hukum sebagai fokus utama penelitian.⁴⁶

Pendekatan ini juga selain karena menjadi salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif. Juga merepresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman dan analisis konsep-konsep hukum sebagai titik berat, termasuk sumber-sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, serta fungsi hukum, dan elemen-elemen lain yang berkaitan.⁴⁷

Pendekatan konseptual dihadirkan dalam penelitian ini dikarenakan dibutuhkannya banyak sumber hukum.

c. Pendekatan Kasus

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁴⁷*Ibid.*,

Pendekatan berbasis kasus adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis argumen hukum dengan menggunakan contoh-contoh kasus konkret yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mendasarkan analisisnya pada studi kasus yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bermakna asal ditemukannya bahan hukum yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri dari:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum atau hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun yang masuk dalam kategori bahan hukum primer antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum penjelas atas sumber hukum primer. Adapun yang masuk dalam kategori sumber hukum sekunder antara lain :

- 1) Buku.
- 2) Jurnal Hukum.
- 3) Surat Kabar.
- 4) sumber-sumber lain.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terkait adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan.

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas

I. Sitematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman kita semua mengenai materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DAN Keadilan

Membahas tinjauan umum mengenai konsep tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan konsep *Restorative justice* yang ditulis berdasarkan bahan hukum yang menjadi sumber literatur.

BAB III

***RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF Keadilan**

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah tentang Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana korupsi melalui *Restorativ Justice* dalam Perspektif Keadilan dan *ius constituendum* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV**PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, *Restorative justice*, dan Keadilan Hukum

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang digunakan di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *Strabaarfeit* Straf ialah pidana, lalu Baar artinya boleh dan dapat, sedangkan arti *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang diancam dengan hukum atau tindak pidana.⁴⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan daripada *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari Bahasa Belanda, dimana dalam berbagai perundang-undangan Indonesia diterjemahkan dengan istilah diantaranya; peristiwa pidana (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara), perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere berpalingen strafrecht* yang termuat dalam LN. 1951 No.78) dan tindak pidana.

⁴⁸ Anggieta, Yohana, Herry Liyus, and Nys Arfa. "Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 95–108. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>. Hlm. 95.

Istilah "*strafbaarfeit*" memiliki beragam interpretasi menurut pandangan berbagai pakar, seperti berikut ini

1. Menurut Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Menurut E. Utrecht, beliau menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik.⁴⁹

Menurut Pompe sebagaimana yang disebutkan oleh Bambang Poernomo, konsep "*Strafbaarfeit*" dibagi menjadi:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.⁵⁰

Andi Hamzah mengungkapkan bahwa "tindak pidana merupakan perilaku manusia yang diatur dalam perundang-undangan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang pantas dikenai hukuman, dan dilakukan dengan kesalahan"⁵¹ Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakannya dengan hukuman, asalkan ia terbukti bersalah. Seseorang dianggap bersalah jika, pada saat melakukan tindakan tersebut, evaluasi normatif dari masyarakat menunjukkan adanya kesalahan dalam tindakan tersebut.

⁴⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5-7

⁵⁰Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86.

⁵¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 22.

Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, yang melanggar hukum nasional dan secara tidak sah menimbulkan konsekuensi yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman. Suatu kejadian hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi elemen-elemen pidananya.⁵²

Moeljatno dan Roeslan Saleh mengadopsi istilah "perbuatan pidana" meskipun tidak untuk menerjemahkan "*strafbaarfeit*." Dengan demikian, mereka menolak penggunaan istilah "peristiwa pidana" karena menurut pandangan mereka, "peristiwa" adalah konsep konkret yang hanya merujuk kepada kejadian tertentu, seperti kematian seseorang. Hukum pidana sebenarnya tidak melarang seseorang untuk mati, melainkan melarang kejadian kematian seseorang akibat tindakan orang lain.⁵³

Pada masa sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana. sehingga dari beberapa istilah tersebut, penulis lebih cenderung untuk mempergunakan istilah tindak pidana, hal ini dikarenakan istilah tindak pidana sudah sangat populer. Mengenai pengertian tindak pidana itu sendiri, banyak para sarjana yang merumuskan mengenai pengertian tindak pidana, namun antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam merumuskannya. Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yakni sebagai berikut:

1. Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah “kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

⁵²Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157

⁵³Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm 87.

2. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.
3. Pompe mengartikan *strafbaar feit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai: *eene wettelijke omsechreven menschelijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁴

Sehingga dari beberapa uraian pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang dilakukan dengan suatu kesalahan secara melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melanggar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), umumnya setiap tindak pidana dapat dianalisis menjadi komponen-komponen, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merujuk kepada elemen-elemen yang berasal dari dalam diri pelaku. Prinsip hukum pidana menyatakan bahwa "tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan" (*An ac does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dalam konteks ini mencakup kesalahan yang disebabkan oleh

⁵⁴*Ibid.*, hlm 91.

kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan. Secara umum, para ahli sejalan dalam menyatakan bahwa "kesengajaan" terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1) Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*)

Dengan adanya kesengajaan yang memiliki sifat tujuan (*oogmerk*), maka tindakan pelaku dapat diatribusikan dan lebih mudah dimengerti oleh publik. Prinsip ini mengatakan bahwa ketika kesengajaan pelaku bersifat tujuan, itu berarti pelaku benar-benar bermaksud mencapai konsekuensi yang menjadi dasar dari ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolg*). Beberapa ahli berpendapat bahwa "yang dapat dimaksudkan hanyalah tindakan itu sendiri, bukan konsekuensinya. Konsekuensi ini hanya bisa diantisipasi atau dibayangkan oleh pelaku (*voorstellen*)."⁵⁵

2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheids-bewustzijn*)

Jenis kesengajaan seperti ini terjadi ketika pelaku, dengan tindakannya, tidak bermaksud menjadikan konsekuensi yang menjadi dasar perbuatan pidana, tetapi dia sepenuhnya menyadari bahwa konsekuensi tersebut pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.⁵⁶ Dalam situasi ini, teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap bahwa pelaku juga menghendaki konsekuensi tersebut. Selain itu, ada juga konsep kesengajaan dalam teori bayangan (*voorstelling theorie*) di mana kondisi ini mirip dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena keduanya mengenai konsekuensi yang tidak dikehendaki secara

⁵⁵Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 172.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 173.

eksplisit oleh pelaku, melainkan merupakan gambaran dalam pikiran pelaku bahwa konsekuensi tersebut pasti akan terjadi, dan inilah yang disebut sebagai kesengajaan.⁵⁷

3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dengan melakukan tindakan tertentu, pelaku menyadari adanya potensi terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Namun, kesadaran mengenai potensi terjadinya akibat lain tersebut tidak menghalangi pelaku untuk melanjutkan niatnya, dan pada akhirnya, akibat yang tidak dikehendaki itu benar-benar terjadi.⁵⁸ Dengan kata lain, pelaku pernah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya akibat yang bertentangan dengan hukum, namun ia mengabaikannya dan ternyata kemungkinan tersebut nyata-nyata terjadi.

Selain kesengajaan, kesalahan juga dapat terjadi karena kealpaan atau culpa. Kealpaan adalah sebuah jenis kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang muncul ketika pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah diatur oleh undang-undang, dan kelalaian ini terjadi akibat tindakan atau perilaku pelaku itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid*, hlm. 174.

- a) Kealpaan perbuatan terjadi ketika tindakan itu sendiri sudah dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan tidak perlu mempertimbangkan akibat yang mungkin muncul dari tindakan tersebut, sesuai dengan Pasal 205 KUHP.
- b) Kealpaan akibat adalah suatu peristiwa pidana jika akibat dari tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja itu sendiri telah mengakibatkan dampak yang melanggar hukum pidana.

b. Unsur Objektif

Unsur yang memiliki karakter objektif merujuk kepada semua elemen yang berada di luar pikiran atau keadaan batin manusia atau pelaku, termasuk semua aspek yang terkait dengan perbuatannya, akibat dari tindakan tersebut, dan situasi-situasi tertentu yang berkaitan dengan perbuatan dan objek tindak pidana. Unsur objektif adalah elemen-elemen yang berasal dari faktor-faktor eksternal pelaku, yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia dapat dibagi menjadi dua kategori:
 - a) Tindakan, yang melibatkan perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 - b) Kelalaian, yang melibatkan perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yang mencakup tindakan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu terjadi.
- 2) Dampak dari perbuatan manusia.
- 3) Faktor lingkungan atau situasi

Secara umum, situasi ini dapat dibagi menjadi keadaan saat perbuatan dilakukan dan keadaan yang terjadi setelah perbuatan dilakukan.

- 4) Sifat dapat dipidanakan dan sifat yang bertentangan dengan hukum.

Semua elemen dalam tindak pidana tersebut adalah satu kesatuan. Kegagalan dalam membuktikan satu elemen saja dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan.⁵⁹

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi bukanlah sesuatu yang politis melainkan bersifat sosial dan ekonomi namun untuk memberantasnya diperlukan reformasi politik karena korupsi merupakan serangan langsung terhadap demokrasi serta membahayakan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan dua pilar rezim dalam demokrasi.⁶⁰

Korupsi adalah masalah global yang kompleks yang memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasinya. Korupsi dikonstruksikan sebagai sebuah keganasan yang sistemik dan mengakar, sehingga memerlukan penanganan yang rumit dan hati-hati. Dengan kata lain, korupsi pada tingkat tertentu (seperti bakteri pada tingkat tertentu) mungkin perlu ditoleransi agar demokrasi dapat bertahan: mewujudkan lingkungan yang terlalu bersih atau steril dapat melemahkan sistem secara keseluruhan.⁶¹

⁵⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 8.

⁶⁰Rien Agustin F and Dewi Susilowati, "Mencegah Korupsi Dengan Blockchain Teknologi (Studi Kasus Masyarakat Indonesia Pengadaan)" 8, no. September (2019). hlm. 2379, <http://www.ijstr.org/final-print/sep2019/Preventing-Corruption-With-Blockchain-Technology-case-Study-Of-Indonesian-Public-Procurement-.pdf>

⁶¹kanti Suhardiman and Petter Mollinga "Institutionalised Corruption in Indonesia irrigation: An analysis of the upeti system, *Development Policy Review*, March 2016, [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1467-7679/issues](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7679/issues)

Korupsi bisa diartikan sebagai wujud kejahatan, perilaku yang tidak etis, tindakan yang melanggar moral, tindakan yang dapat dipengaruhi oleh suap, dan ketidakjujuran. Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*," dan dalam bahasa Belanda disebut "*corruptie*."⁶² Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan manfaat yang tidak resmi kepada pihak lain melalui penyalahgunaan jabatan atau karakternya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.⁶³

Menurut *Transparency International*, korupsi adalah praktek yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk politikus dan pegawai negeri, yang melibatkan peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan tidak sah, baik untuk diri mereka sendiri atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan mereka, melalui penyalahgunaan kekuasaan publik yang telah dipercayakan kepada mereka.⁶⁴ Selanjutnya, menurut Andi Najemi dan Wendy, mereka menyatakan bahwa: Istilah korupsi sebenarnya mencakup berbagai aspek yang sangat luas, yang terus berkembang seiring dengan kompleksitas masyarakat dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan ini mempengaruhi cara berpikir, nilai-nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat secara umum. Kejahatan yang pada awalnya terjadi

⁶²Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm.37.

⁶³Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

⁶⁴Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, hlm. 7.

dalam kerangka tradisional berkembang menjadi bentuk-bentuk kejahatan non-konvensional yang semakin sulit diatur oleh norma hukum yang ada.⁶⁵

Definisi hukum dari tindak pidana korupsi adalah tindakan-tindakan yang memiliki sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya terbatas pada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, melainkan juga mencakup tindakan-tindakan pidana lainnya yang memenuhi unsur-unsur delik yang merugikan masyarakat atau individu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁶

Rincian unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara umum, pasal 2 dan pasal 3 memiliki rumusan unsur perbuatannya yang

⁶⁵ Andi Najemi dan Wendi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm.24, Diakses dari <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>,

⁶⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 29.

sama, namun satu pasal ditujukan untuk "setiap orang" sementara pasal lainnya ditujukan kepada Pegawai Negeri atau pejabat negara yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dimilikinya. Perbuatan-perbuatan ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari undang-undang ini, sebagai berikut:

Rumusan Pasal 2 Ayat (1) mengatur tentang perbuatan adalah

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Selanjutnya rumusan Pasal 3 mengatur tentang perbuatan adalah

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Perbedaan utama antara kedua pasal ini terletak pada subjek yang dituju.

Pasal 2 berlaku untuk "setiap orang," sementara Pasal 3 lebih berfokus pada pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Selain itu, perbedaan mencolok lainnya terletak pada ancaman sanksi, di mana Pasal 2 mengancam dengan pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp.200.000.000,00 dan maksimal Rp.1.000.000.000,00. Sementara itu, Pasal 3 mengancam dengan pidana

penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp.50.000.000,00 dan maksimal Rp.1.000.000.000,00.⁶⁷

a. Melawan Hukum

Penjelasan pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK mengindikasikan bahwa konsep "melawan hukum" mencakup perbuatan yang bersifat ilegal dalam aspek formal maupun dalam aspek substansial, yang berarti perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, jika perbuatan tersebut dianggap tidak bermoral karena melanggar norma- atau etika sosial dalam masyarakat, maka tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana.

Sifat melawan hukum formal merujuk pada situasi di mana semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik telah terpenuhi, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang secara harfiah melanggar hukum.⁶⁸ Di sisi lain, sifat melawan hukum materiil mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut melanggar atau mengancam kepentingan hukum yang diinginkan dan dijaga oleh pembentuk undang-undang dalam perumusan delik tertentu.⁶⁹

b. Memperkaya diri sendiri atau korporasi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai arti dari "memperkaya diri sendiri atau orang lain

⁶⁷ Hafrida, "Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jbi", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2, 2013, hlm.32, Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116> ,

⁶⁸ Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

⁶⁹ *Ibid.*,

atau korporasi," namun, untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi," diperlukan bukti nyata tentang perolehan kekayaan.⁷⁰

c. Dapat merugikan perekonomian Negara

Dalam konteks ini, kata "dapat" yang mendahului frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa untuk mencapai tindak pidana korupsi, cukup hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, dan tidak perlu menentukan akibat yang mungkin timbul. Fokus dari delik yang bersifat formal (*formal delict*) adalah pada perbuatan itu sendiri, bukan pada akibatnya, seperti yang terjadi pada delik yang bersifat materiil (*materiel delict*). Dalam delik yang bersifat formal, tidak perlu mencari hubungan sebab-akibat (*conditio sine quanon*) antara perbuatan dan akibatnya; yang penting adalah apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.⁷¹

3. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Memahami penyebab terjadinya korupsi adalah langkah penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan serta penanggulangannya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Faktor politik atau yang terkait dengan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan konsep penyalahgunaan penggunaan uang negara yang diungkapkan oleh Lord Acton, yang menyatakan bahwa "kekuasaan cenderung menciptakan

⁷⁰*Ibid.*,

⁷¹*Ibid*, hlm. 156.

korupsi, dan kekuasaan yang mutlak akan secara mutlak menciptakan korupsi.”⁷²

- b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum: Kurangnya penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum dapat diimbangi hasil, mulai dari polisi, jaksa, hakim, hingga pengacara, telah mengakibatkan hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi menjadi sangat ringan, sehingga tidak mampu menciptakan efek jera bagi mereka. Kelonggaran dalam sanksi hukuman berkaitan dengan isi pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.⁷³
- c. Faktor budaya: Korupsi merupakan warisan dari pandangan feodal yang kemudian mengakibatkan benturan antara loyalitas terhadap keluarga dan loyalitas terhadap negara. Hal ini berkaitan dengan karakteristik individu yang mencakup aspek mental dan moral yang dimiliki oleh setiap orang.⁷⁴

Sedangkan menurut Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, beliau menjelaskan faktor penyebab seseorang melakukan korupsi, yaitu:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika.
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi.
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance).
- d. Faktor ekonomi.
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.⁷⁵

⁷²Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hlm.11.

⁷³*Ibid.*,

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵Putu Ariesta Wiryawan Made Tjatrayasa, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”, Kertha Wicara: *Journal Ilmu*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disarikan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi sebenarnya lebih terkait dengan faktor-faktor internal manusia, seperti sifat tamak, serakah, gaya hidup konsumtif, pendapatan rendah, rendahnya kualitas keimanan, serta pengaruh dan lingkungan keluarga. Faktor-faktor internal ini kemudian diperkuat oleh faktor-faktor eksternal, seperti persepsi masyarakat yang menganggap korupsi sebagai hal yang lazim, lingkungan kerja yang mempromosikan budaya korupsi, kesempatan karena lemahnya sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang kurang efektif terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Faktor-faktor eksternal ini memiliki dampak yang signifikan dalam memicu terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Mengatasi korupsi adalah tugas yang tidak mudah. Walaupun telah dilakukan berbagai usaha untuk memberantas korupsi, masih ada beberapa tantangan yang menghambat upaya tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan hukuman yang diberikan oleh lembaga penegak hukum juga telah cukup berat, namun korupsi masih tetap ada.⁷⁶ Tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural

Hukum, Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm.3, Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19138>,

⁷⁶*Ibid.*,

Kendala ini berasal dari praktik-praktik dalam administrasi negara yang mengakibatkan penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan seperti yang seharusnya. Beberapa contoh praktik ini termasuk Egoisme sektoral dan institusional yang mengarah pada pencarian dana sebanyak mungkin untuk sektor dan lembaga mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Mereka juga cenderung menutupi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor dan lembaga mereka sendiri, kurangnya fungsi pengawasan yang efektif, kurangnya koordinasi antara badan pengawasan dan penegak hukum, sistem pengendalian internal yang lemah, yang berhubungan positif dengan terjadinya pelanggaran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset negara, serta rendahnya kualitas layanan publik.⁷⁷

b. Hambatan Kultural

Kendala yang berasal dari perilaku negatif yang masih ada dalam masyarakat yaitu masih ada "sikap sungkan" dan toleransi di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, terbatasnya transparansi kepemimpinan instansi yang dapat mengakibatkan perlindungan terhadap pelaku korupsi dan kurangnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan menyeluruh serta sikap permisif yang masih ada di kalangan masyarakat terhadap upaya

⁷⁷*Ibid.*,

pemberantasan korupsi, sering kali dengan sikap acuh tak acuh terhadap upaya pemberantasan korupsi.⁷⁸

c. Hambatan Instrumental

Kendala yang disebabkan oleh kurangnya instrumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Salah satu contoh dari kendala ini adalah kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.⁷⁹

C. Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

1. Pengertian *Restorative justice*

"*Restorative justice*," atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, adalah model pendekatan yang muncul pada era 1960-an untuk menyelesaikan kasus pidana. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem pidana konvensional, pendekatan ini menekankan partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Meskipun masih diperdebatkan secara teoritis, pendekatan ini telah berkembang dan memiliki pengaruh besar pada kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.⁸⁰ "Penanganan kasus pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menyajikan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam pemahaman dan penanganan tindak pidana."⁸¹

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep terkait dengan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan dan sanksi terhadap pelaku,

⁷⁸*Ibid*, hlm. 153.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 155.

⁸⁰Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁸¹*Ibid*, hlm. 3.

melainkan juga mempertimbangkan dan melibatkan korban dan masyarakat dalam kerangka kerja sistem peradilan pidana saat ini. Meskipun berbagai pakar hukum mungkin memberikan definisi yang berbeda, intinya tetap sama.

- a. Tony Marshall mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya dimasa depan.
- b. Dignan mengemukakan bahwa *restorative justice* adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdiktor, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.
- c. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini
- d. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.
- e. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸²

Walaupun para ahli mengemukakan definisi *restorative justice* dengan rumusan yang beragam, namun sebenarnya memiliki substansi yang sama, yakni bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang dalam hal ini menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Dalam

⁸²Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 110.

hal ini penyelesaian tersebut dapat tercapai apabila pelaku menyadari kesalahannya dan sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

2. Prinsip *Restorative justice*

Berdasarkan definisi sebelumnya, kita dapat memahami bahwa penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif melibatkan berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip yang diusulkan oleh Kiayarah sebagai kerangka kerja keadilan restoratif, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Dimana tindak pidana tersebut tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tentram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya.
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.

- f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.⁸³

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kemampuan untuk memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat sebagai pelaku dan korban. Ini juga dapat mencegah meningkatnya permusuhan antara mereka dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Selain itu, pendekatan ini mendorong partisipasi pihak lain, seperti anggota keluarga atau tetangga, serta mengakui peran yang penting dari korban dalam proses mencapai keadilan.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁸⁴

Dari perspektif bantuan hukum, umumnya tidak selalu mudah tersedia, dan jika ada, biayanya tidak selalu terjangkau. Selain itu, kesadaran individu tentang peran mereka dalam mengambil keputusan masih perlu waktu dan konsistensi. Dampak positif dari keadilan restoratif ini adalah harapannya

⁸³R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm 42.

⁸⁴*Ibid.*,

bahwa jumlah orang yang harus menjalani proses peradilan pidana, terutama di lembaga pemasyarakatan, dapat berkurang.

Adapun beberapa prinsip yang berlaku secara universal dalam konteks *Restorative justice*, yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Prinsip *due process* adalah suatu mekanisme yang harus dianggap sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dalam menahan, menuntut, dan menjalankan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Dalam konteks implementasinya, pendekatan restoratif menekankan pentingnya menjaga hak-hak tersangka yang terkait dengan *due process*.⁸⁵

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan *Restorative*, keadilan harus muncul melalui proses di mana semua pihak saling memahami makna dan tujuan keadilan tanpa memandang faktor-faktor seperti suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, atau status sosial.⁸⁶

c. Hak-Hak Korban

Dalam menyelesaikan masalah melalui pendekatan *Restorative*, perlu memberikan perhatian khusus pada hak-hak korban, mengingat bahwa korban adalah pihak yang memiliki kepentingan dan hak-hak yang seharusnya diakui dalam proses penyelesaian tersebut.

⁸⁵Ruminus Hotmalana H, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

⁸⁶*Ibid.*,

Pada sistem peradilan pidana konvensional, seringkali terjadi dugaan bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwenang dalam sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan sejati korban sering diabaikan, dan jika ada, itu mungkin hanya berkaitan dengan aspek administratif atau manajemen peradilan pidana semata.⁸⁷

d. Proporsionalitas

Konsep fairness dalam pendekatan *Restorative* didasarkan pada adanya persetujuan bersama yang memberikan pilihan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan, proporsionalitas berkaitan dengan sejauh mana sanksi yang diterapkan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.⁸⁸

e. Praduga tak bersalah

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, Negara bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan tersangka, dan hingga bukti-bukti itu terpenuhi, tersangka dianggap tidak bersalah. Namun, dalam pendekatan *Restorative*, pengakuan bersalah merupakan syarat yang diperlukan untuk melanjutkan proses penyelesaian.⁸⁹

D. Keadilan Hukum

Hukum mencapai keadilan dan disarankan agar semua peraturan yang mengatur perilaku dan situasi manusia dalam kehidupan mencerminkan keadilan. Sebahagian dari pandangan berpendapat bahwa hukum harus dikombinasikan dengan konsep keadilan agar benar-benar memiliki makna sebagai hukum. Hanya

⁸⁷*Ibid.*,

⁸⁸*Ibid.*,

⁸⁹*Ibid*, hlm. 128.

melalui kerangka hukum yang adil, individu dapat menjalani hidupnya dengan damai menuju kebahagiaan. "Essensi hukum adalah memastikan keberadaan peraturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus menciptakan peraturan yang adil untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ideal yang diharapkan."⁹⁰

Dasar kewajiban moral terutama ditemukan pada hakikat manusia yang mendasar. Pada diri manusia terdapat berbagai hal yang harus dilakukan, seperti kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya dan untuk melanjutkan keturunan. Di samping itu, dengan sifat manusia yang rasional, maka kebutuhan itu juga ditujukan untuk mencari kebenaran. Kebenaran secara moral yang mendasar adalah perintah kepada diri sendiri tentang perbuatan baik dan buruk dimana melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk.

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Dengan sifat keadilan yang abstrak tersebut, NE. Algra mengemukakan :

Bahwa apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechmatigheid* (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.⁹¹

Hubungan antara hukum dan keadilan juga terlihat dalam setiap aspek tujuan hukum. Kedekatan hukum dengan keadilan sangat kuat, bahkan ada

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 121-122.

⁹¹Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 11-16.

pendapat yang mengemukakan bahwa hukum harus selalu ditemani oleh konsep keadilan agar memiliki makna yang sesungguhnya sebagai hukum. Sebab tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Suatu kerangka hukum dan sistem peradilan tidak dapat dibentuk tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, karena keadilan adalah unsur hakiki dari suatu sistem hukum. O. Notohamidjojo menjelaskan beberapa jenis keadilan, antara lain Keadilan kreatif (*justitia creativa*) mengacu pada bentuk keadilan yang memberikan individu kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan menciptakan sesuatu sesuai dengan potensi kreatif yang mereka miliki. Di sisi lain, keadilan protektif (*justitia protectiva*) merupakan bentuk keadilan yang fokus pada perlindungan individu, memberikan perlindungan yang diperlukan bagi keamanan dan kesejahteraan mereka dalam masyarakat.⁹²

Dalam Pancasila, istilah "adil" terdapat dalam sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa esensi manusia sebagai makhluk berbudaya dan memiliki kodrat adalah untuk bersikap adil. Ini mencakup sikap adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama manusia, adil terhadap masyarakat, negara, serta lingkungan, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Implikasi dari nilai-nilai keadilan yang harus diimplementasikan melibatkan:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

⁹²O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 79.

- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.⁹³

Di Indonesia, prinsip keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai landasan negara, khususnya dalam sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, terkandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersama. Prinsip keadilan ini mendasari dan diwarnai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yang mencakup "keadilan dalam konteks hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan sesama manusia, individu dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan individu dengan Tuhan."⁹⁴

⁹³*Ibid*, hlm. 80.

⁹⁴M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

BAB III

Restorative justice Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan

A. Pengaturan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Korupsi

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebenarnya mengikuti tahapan yang sama dengan penegakan hukum tindak pidana lainnya. Ini dimulai dengan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya tahap eksekusi putusan pengadilan. Semua tahapan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum pidana korupsi.⁹⁵ Ketentuan mengenai legalitas proses ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), walaupun terdapat beberapa pengecualian yang dijelaskan dalam KUHP. Dalam konteks pelaksanaan peradilan pidana, terdapat istilah hukum yang dapat menggambarkan aspirasi peradilan pidana, yakni '*due process law*,' yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai 'proses hukum yang adil atau layak.' Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 mengandung sepuluh prinsip penting yang mengatur pelaksanaan peradilan pidana, yaitu:

- a. Perlakuan yang sama di muka umum;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;

⁹⁵Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, "Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 245, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/6822/pdf>

- h. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i. Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya;

Dengan berpegang pada asas-asas tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dianggap menganut prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil atau layak. Intinya, proses hukum yang adil memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa untuk mengemukakan pandangan mereka tentang bagaimana peristiwa kejahatan tersebut terjadi.⁹⁶ Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep keadilan restoratif diakui secara tak langsung dalam konstitusi dan hanya diatur sebagian dalam beberapa peraturan hukum pidana. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mengakui adanya mekanisme 'musyawarah mufakat' dalam penegakan hukum pidana.⁹⁷ Peraturan-peraturan dalam sub-sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Mahkamah Agung melalui

⁹⁶Irvan Maulana & Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia", *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021. hlm 49-50. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734/691>.

⁹⁷*Ibid.*,

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.⁹⁸

Sementara pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi kemudian diatur melalui Surat edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 pada tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Serta Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 Perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 945/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.

Peraturan mengenai *restorative justice* tidak diatur melalui undang-undang ataupun KUHAP akan tetapi tetap memiliki legitimasi dan berkekuatan hukum tetap karena dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana hal ini sejalan dengan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang pada intinya menyatakan bahwasanya mengakui berlakunya peraturan perundang-undangan diluar hierarki peraturan perundang-undangan asalkan dalam hal ini didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

⁹⁸Eko Syaputra, “Penerapan Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Mei 2021, hlm 243. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209/511>.

1. Perkembangan *Restorative justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana yang terjadi ketika seseorang atau entitas korporasi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi korporasi tersebut. Perbuatan tersebut melibatkan penyalahgunaan wewenang, peluang, atau sarana yang terkait dengan jabatan mereka dan berdampak pada kerugian keuangan negara.⁹⁹

Berdasarkan undang-undang terdapat beberapa definisi kerugian keuangan keuangan negara sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menentukan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
2. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menentukan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
3. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

Kerugian negara, berdasarkan hukum pidana, mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Hal ini merujuk pada perbuatan yang menyalahi ketentuan penggunaan dan

⁹⁹Arsul Sani, *Proyeksi Legislasi : Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Hukum Online, 2 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/proyeksi-legislasi--keadilan-restoratif-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia-lt63623cd807ef1/#>

pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan negara dan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁰⁰

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan panduan tentang kategori-kategori tindak pidana korupsi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus korupsi, pengembalian uang atau harta benda yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, secara sistematis, undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan upaya pemberantasan korupsi dalam melindungi aset negara yang telah dirugikan oleh pelaku korupsi. Dalam konteks pemidanaan pelaku korupsi, hukum pidana di Indonesia masih mengadopsi paradigma keadilan retributif. Akibatnya, pelaku tindak pidana korupsi hanya dapat dihukum berdasarkan prinsip retribusi dan tidak ada alasan lain yang dapat digunakan untuk pemidanaan terhadap mereka.

¹⁰⁰ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduni Alifatama, Lampung 2021, hlm 113.

Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang, dalam intinya, mengubah unsur delik dari bentuk formil menjadi materiil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Dalam konteks ini, delik materiil merujuk pada perumusan tindakan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan akibat yang telah terjadi, sedangkan delik formil merujuk pada perumusan tindakan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan perbuatan itu sendiri.¹⁰¹ Perubahan dari delik formil ke delik materiil ini mengandung makna bahwa unsur yang merugikan keuangan negara tidak lagi dianggap sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami sebagai kerugian yang sebenarnya atau nyata (*actual loss*) yang terjadi dalam tindak pidana korupsi.¹⁰² Jadi, bisa dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakannya secara konkret mengakibatkan kerugian finansial bagi negara atau perekonomian negara.

Fokus utama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengembalikan kerugian keuangan Negara. Harapannya adalah agar aparat penegak hukum mampu mengidentifikasi perkara korupsi yang dianggap merugikan keuangan Negara sehingga dapat diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Penyelesaian di luar pengadilan

¹⁰¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana – Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 40.

¹⁰²Budi Suhariyanto, “*Restorative justice* dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 432. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>

merupakan salah satu prinsip dalam konsep *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* perlu diperkenalkan untuk mengevaluasi kelemahan pendekatan *retributive justice* yang telah ada dan berlaku selama ini.¹⁰³

Restorative justice muncul sebagai respons terhadap konsep *retributive justice* yang lebih menekankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman tersebut diterapkan dalam bentuk pidana terhadap pelaku tindak pidana. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “menyelesaikan perkara melalui sistem peradilan dengan akhir berupa vonis pengadilan merupakan suatu proses penegakan hukum yang lambat”¹⁰⁴ Dengan demikian, *restorative justice* dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara daripada *retributive justice*. Luhut MP Pangaribuan berpendapat bahwa “penyelesaian perkara pidana kini tidak lagi melibatkan penjara, yang sering kali dipandang sebagai bentuk balas dendam dan beban bagi negara, melainkan lebih menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat”¹⁰⁵ M. Taufik mengklasifikasikan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* menjadi tiga, yaitu:

- 1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan;
- 3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.¹⁰⁶

¹⁰³*Ibid.*,

¹⁰⁴ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *UBELAJ Jurnal*, Volume 3, Issue 2, 2018, hlm. 2. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/6899>

¹⁰⁵ Luhut MP Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 257.

¹⁰⁶ M. Taufik Makaro, *Loc.Cit.*

Jenis-jenis penyelesaian melalui *restorative justice* mencakup: 1) Mediasi; 2) Mediasi antara korban dan pelaku; 3) Reparasi; 4) Pertemuan keluarga; 5) Pertemuan antara korban dan pelaku; dan 6) Pengawasan korban. Sistem penegakan hukum di Indonesia, yang mencakup hukum pidana positif, kini melibatkan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

a. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-005/A/Fd.1/01/2009

Pada Surat Edaran Jaksa Agung RI tertanggal 22 Januari 2009 perihal mempercepat proses penanganan perkara korupsi se-Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal terhadap penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara proporsional berdasarkan Trikarma Adhyaksa.

b. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010

Pada surat edaran jaksa agung muda tertanggal 18 Mei 2010 dalam isinya menginstruksikan penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan). Agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa

keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara dapat dilakukan *restorative justice* sehingga terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti kecuali yang bersifat *still going on*

c. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018

Pada tanggal 20 April 2018, dalam konteks petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan, terdapat beberapa poin yang ingin ditekankan. Secara keseluruhan, poin-poin tersebut mencakup:

- 1) Pentingnya menjalankan penyelidikan secara optimal, dengan fokus tidak hanya pada pengungkapan perbuatan pidana korupsi, tetapi juga pada upaya mengidentifikasi besarnya kerugian keuangan negara.
- 2) Perlu adanya upaya pengumpulan harta benda yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dengan tujuan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara.
- 3) Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menunjukkan sikap kooperatif dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses hukum lebih lanjut.

- 4) Indikator keberhasilan kinerja kejaksaan dapat diukur dari kemampuan untuk mengembalikan seluruh hasil kerugian keuangan negara.

Melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda yang diterbitkan kembali oleh Kejaksaan RI dengan nomor Surat Edaran Jampidsus B765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018, terkait dengan Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, menjadi sebuah tambahan terhadap Surat Edaran sebelumnya yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dengan nomor B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010. Hal ini berkaitan dengan penerapan konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk melindungi keuangan negara. Keuangan negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi negara, termasuk dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi perumusan tindakan pidana terhadap pelaku korupsi.¹⁰⁷

Di samping itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB XI mengatur prosedur penyelesaian kerugian yang dialami oleh Negara atau Daerah. Regulasi ini mencakup pengembalian aset atau kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum atau kelalaian dalam tugas yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri yang bukan bendahara, atau pejabat lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep

¹⁰⁷Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hlm. 426.

penyelesaian kasus korupsi dengan prinsip *Restorative justice* telah dijalankan di Indonesia.¹⁰⁸

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan tindakan diskresi dari Kejaksaan sebagai respons atas kendala-kendala yang meliputi aspek waktu, sumber daya manusia, peralatan investigasi, anggaran, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena biaya dan sumber daya yang diperlukan dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan jumlah kerugian negara yang relatif kecil, dapat melebihi nilai kerugian negara tersebut. Dengan kata lain, penanganan kasus korupsi dengan kerugian kecil memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar daripada nilai kerugian negara yang terjadi dalam kasus tersebut.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan bentuk penegakan hukum yang dikenal sebagai "*Full Enforcement*," di mana penegak hukum berupaya menegakkan hukum secara maksimal. Namun, karena ada keterbatasan-keterbatasan seperti waktu, personil, anggaran, serta sumber daya lainnya, maka diperlukan tindakan diskresi. Tindakan yang diambil oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut didasarkan pada dasar hukum yang diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU Kejaksaan. Pasal ini menjelaskan tugas dan wewenang Jaksa Agung, termasuk dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam lingkup kerja Kejaksaan.

¹⁰⁸Sri Marsita dan Sri Humana, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 77.

Selain dari Surat Edran Kejaksaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aturan lain yang mengatur mengenai *Restorative justice* juga terdapat dalam beberapa peraturan berikut ini :

a. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat ketentuan mengenai syarat yang termuat dalam Pasal 5 dan 6 untuk dapat diberlakukanya *restorative justice*, yakni sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian dalam hal ini Perkapolri telah mengakomodir hakikat dari pentingnya *restorative justice* bahwa *restorative justice* tidak hanya sekedar metode penghentian perkara secara damai, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan rasa keadilan. Pengecualian terhadap korupsi diatur dalam peraturan kapolri yang maknanya ialah *Restorative justice* tidak diperbolehkan untuk penyelesaian tindak pidana korupsi.

b. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut telah menentukan hal-hal yang perlu dijadikan fokus dalam penghentian perkara. yang paling penting dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, harus memenuhi persyaratan, hal ini termuat didalam Pasal 5 Perja tersebut. Secara umum persyaratannya adalah:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau ancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁰⁹

Ketika perkara tersebut telah memenuhi syarat penerapan prinsip keadilan *restorative justice*, maka Penuntut Umum dapat menerapkan proses *restorative justice* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Bagian Kesatu Upaya Perdamaian terdapat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*;
- b. Bagian Kedua Proses Perdamaian terdapat dalam pasal 9 sampai dengan 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*.

¹⁰⁹Maidina Rahmawati, *Op., Cit.* hlm 227-229.

2. Problematika Pengaturan *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan Pasal 4 dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi didasari oleh pandangan paradigma retributive justice. Selanjutnya, pelaksanaan putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah tanggung jawab Jaksa berdasarkan Pasal 270 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia harus melewati tahap penyelidikan dan akhirnya melibatkan proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan hukuman pidana penjara, tanpa memandang besarnya kerugian keuangan negara yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.¹¹⁰ Ini menunjukkan bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, prioritas utamanya bukanlah penyelamatan keuangan negara.

Namun, di sisi lain, konsep *restorative justice* dalam kasus tindak pidana korupsi telah diadopsi di Indonesia dan dapat diidentifikasi melalui Surat Edaran dari Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara sebagai salah satu faktor ketika memutuskan untuk menerapkan konsep *restorative justice*. Sebagai contoh, jika kerugian negara relatif kecil, biaya yang diperlukan untuk proses

¹¹⁰ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (September 2019): 100–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

penuntutan mungkin tidak sebanding, sehingga pendekatan keadilan restorative menjadi lebih relevan. Hal ini sejalan dengan arahan dari Jaksa Agung Muda Republik Indonesia, yang mengedepankan prioritas dalam penanganan kasus korupsi dan mengevaluasi kerugian yang sebenarnya diderita. Berdasarkan peraturan yang telah diatur baik melalui peraturan Kejaksaan, perkapolri masih menimbulkan ambiguitas penafsiran dalam memaknai konsep penerapan keadilan restoratif terhadap penanganan tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut :

Pertama, Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih menggunakan konsep *retributive justice* sementara tujuan dari penindaklanjutan kasus korupsi adalah pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengaturan mengenai korupsi saat ini yang masih menerapkan paradigma *retributive* tanpa mengecualikan tindak pidana dengan kerugian besar ataupun kecil tentu hal ini menimbulkan persoalan karena Kerugian negara yang kecil tentu saja tidak akan sebanding dengan anggaran negara yang dikeluarkan untuk proses penuntutan.

Kedua, Konsep *restorative justice* dalam hukum pemberantasan korupsi telah diberlakukan di Indonesia yang dapat dilihat melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda yang pada poinnya menyatakan bahwa penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*. Namun ini justru menimbulkan ambiguitas dikarenakan tidak dicantumkan nominal kecil seperti

apa yang dimaksud dalam surat edaran ini. Maka dari itu regulasi harus diperjelas kembali dengan mencantumkan nominal besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Karena diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restorative, didasari pertimbangan bahwa upaya penanganan perkara korupsi membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang cukup besar.

Ketiga, Terdapat inkonsistensi dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh subsistem peradilan pidana sehingga terdapat perbedaan dalam ruang lingkup penerapan keadilan restoratif dalam aturan tersebut dan kelemahan dalam setiap aturan sub-sistemnya. Sehingga hal ini menimbulkan tidak terintegrasinya antara sub sistem peradilan satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya disintegrasi antara sub sistem kapolri dan kejaksaan. Pada surat Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 diperbolehkan penerapan *Restorative justice* pada tindak pidana korupsi terutama pada kerugian negara yang relatif kecil. Akan tetapi pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 Huruf F mengecualikan *Restorative justice* untuk tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penulis menemukan bahwa eksistensi mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana masih dipertanyakan legitimasinya. Dikarenakan peraturan tersebut tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Kemudian Andi Hamzah

berpendapat bahwa “sesuai dengan Pasal 1 KUHAP, acara pidana hanya dapat dijalankan menurut cara yang telah diatur didalam Undang-Undang”, sehingga dengan demikian acara pidana tidak boleh diatur oleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang dalam arti formil.¹¹¹ Dengan artian bahwa aturan-aturan mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan proses dialog dan musyawarah terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah ada saat ini melaui sub-sistem peradilan pidana harus segera di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) maupun kedalam Undang-Undang yang akan datang.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Konsep *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan kejahatan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang kebijakan penal. Kebijakan penal dapat dijelaskan sebagai upaya rasional untuk mengatasi tindak kejahatan menggunakan alat hukum pidana. Istilah kebijakan penal memiliki makna yang serupa dengan kebijakan hukum pidana dan politik hukum pidana. Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah ini dalam konteks pemikiran memiliki makna yang serupa.¹¹² Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang menetapkan suatu tindakan yang sebelumnya bukan

¹¹¹Eko Syaputra, “Penerapan Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Mei 2021, hlm 243. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209/511>.

¹¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 29.

merupakan pelanggaran hukum pidana menjadi tindakan yang dapat dikenai pidana. Dengan demikian, intinya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang melibatkan penggunaan hukum pidana, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana.¹¹³ Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arif terdapat 3 hal yang harus dicermati dalam kebijakan hukum pidana yaitu:

1. Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah system: pembaharuan dilakukan secara menyeluruh tidak dilakukan secara parsial atau fragmentasi.
2. Pembaharuan dilakukan dengan melakukan perubahan: perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan sehingga tidak ada perubahan maka tidak ada pembaharuan.
3. Pembaharuan dilakukan untuk menuju system yang lebih baik: jika dalam sebuah pembaharuan tidak memiliki tujuan maka pada hakikatnya tidak ada pembaharuan.¹¹⁴

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.¹¹⁵

Konsep kebijakan atau politik hukum pidana dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu dari sudut pandang politik hukum dan politik kriminal. Menurut pandangan Sudarto, politik hukum dapat didefinisikan sebagai :

¹¹³Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 20.

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 22.

¹¹⁵*Ibid.*,

1. Upaya untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat tertentu.
2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang diinginkan, yang diharapkan dapat menggambarkan nilai-nilai dan tujuan yang ada dalam masyarakat serta apa yang diinginkan.¹¹⁶

Upaya dan kebijakan dalam pembuatan peraturan hukum pidana yang berkualitas sejatinya tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemberantasan kejahatan. Dengan kata lain, jika dilihat dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana memiliki makna yang sama dengan konsep "kebijakan pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana. Jaya A. Sigler mengemukakan inti daripada pembaharuan hukum pidana ialah : *“Improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed record should be kept “*. Perbaikan, pembaharuan dan pengembangan hukum pidana harus merupakan usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan atau dipelihara.

Bertolak dari pendapat tersebut dalam buku berjudul pembaharuan hukum pidana dalam perspektif perbandingan Barda Nawawie Arief mengatakan bahwa: “pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultur masyarakat Indonesia yang berlandaskan kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”¹¹⁷

Dengan demikian pada prinsipnya “pembaharuan hukum pidana menjadi bagian dari upaya rasional dalam proses pembaharuan substansi hukum untuk

¹¹⁶Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

¹¹⁷*Ibid.*,

mencapai penegakan hukum yang efektif, mengatasi kejahatan, dan mengatasi permasalahan sosial”¹¹⁸ Maka dari itu hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah merupakan suatu upaya kebijakan karena diperuntukkan sebagai pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum, serta mengatasi kejahatan dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat.

Jika dilihat dari peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat kendala serius yang muncul. Kendala ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa peraturan di Indonesia belum sepenuhnya merespons perkembangan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangannya, yaitu merespons dan mengantisipasi perubahan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan tujuan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan secara keseluruhan, terutama dalam konteks negara, dan menguntungkan masyarakat.

Pembaharuan Hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi sangatlah diperlukan hal ini dikarenakan sistem pidanaaan yang berlaku di Indonesia masih menganut paradigma *retributive justice* terutama yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi maupun KUHAP yang mengedepankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

¹¹⁸ Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.8.

Tuntutan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, sangat dipengaruhi oleh terdegradasinya praktek penegakan hukum yang sesuai nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi selama ini. *Restorative justice* merupakan suatu teori keadilan yang menekankan pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹¹⁹ “Penerapan *restorative justice* perlu diakomodasi untuk mengevaluasi kelemahan pendekatan *retributive justice* sebagaimana yang selama ini ada dan berlaku”¹²⁰ Penggunaan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Farouk Muhammad menjelaskan bahwa sistem peradilan yang selama ini ditopang oleh doktrin teori efek jera sudah tidak efektif lagi digunakan dalam proses penyelesaian masalah, sehingga keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan *victim-offender* dan atau *Alternative Dispute Resolution* yang dirasa dapat bermanfaat pada berbagai pihak yang bersangkutan.¹²¹ diperlukannya pembaharuan lebih lanjut mengenai konsep *restorative justice* agar dapat dioptimalkan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Menjadi sangat penting kemudian untuk bangsa Indonesia merumuskan *ius constituendum* dalam pengaturan dan penerapan *restorative justice* agar dapat berjalan dengan optimal, tepat sasaran dan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penyelesaian

¹¹⁹Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 43-44.

¹²⁰*Ibid.*,

¹²¹Mochammad Fajar Gemilang, *Op., Cit.* hlm 221.

tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice* adalah bisa menerapkan asas subsidiaritas yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya sebagai langkah akhir yaitu penerapan asas *premiu remedium* kemudian *ultimum remedium* dengan model

keadilan restitutif dan restoratif yang membedakan dengan keadilan retributif yang selama ini berjalan serta mempertimbangkan *cost and benefit* dan aset *recovery* dengan cara penghentian penuntutan atau penerapan konsep perjanjian penundaan penuntutan.¹²²

1. Mengakomodasi Ketentuan *Restorative justice* dalam RKUHAP

Pengertian *restorative justice* dalam pemidanaan tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya meniadakan tindak pidana, melainkan lebih mengutamakan pemberian sanksi yang menitikberatkan pada pidana sebagai solusi penyelesaian tindak pidana korupsi berupa pemulihan. Dalam pembaharuan hukum terkait *restorative justice* di masa yang akan datang maka sangat diperlukan untuk memberikan rumusan yang tegas berkenaan dengan ketentuan *restorative justice* hal ini dikarenakan banyaknya subsistem yang mengeluarkan peraturan pada masing-masing instansi menyebabkan tidak terintegrasinya antara sub sistem peradilan satu sama lain karena terdapat beberapa kelemahan seperti eksistensi mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana masih dipertanyakan legitimasinya. Dikarenakan peraturan tersebut tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti KUHAP serta masih terdapat tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

¹²² Abdul Khadir *Penerapan Restorative Justice (Studi Komparasi Fungsi Jaksa Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 189.

Kemudian Andi Hamzah berpendapat bahwa: “Sesuai dengan Pasal 1 KUHAP, acara pidana hanya dapat dijalankan menurut cara yang telah diatur didalam Undang-Undang”, sehingga dengan demikian acara pidana tidak boleh diatur oleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang dalam arti formil.¹²³ Dengan artian bahwa aturan-aturan mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan proses dialog dan musyawarah terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah ada saat ini melalui sub-sistem peradilan pidana harus segera di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) maupun kedalam Undang-Undang yang akan datang, agar dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian KUHAP harus menjadi “bingkai” dalam menjamin pelaksanaan hukum pidana materil, dengan adanya konsep *restorative justice* dalam KUHAP yang akan datang, dapat memperkuat payung hukum pengaturan *restorative justice* bagian dari sistem peradilan pidana. Dan terakhir penuangan konsep *restorative justice* dalam RKUHAP yang akan datang sejatinya penting dalam memberikan memberikan keseragam pelaksanaan *restorative justice* di indonesia.

Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, konsep *restorative justice* dikenal pada tahap penyidikan melalui penghentian penyidikan dan pada tahap penuntutan melalui penghentian penuntutan, namun demikian, hal ini tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penyelesaian damai. Penghentian

¹²³Eko Syaputra, *Op., Cit.* hlm 245.

penyidikan terjadi ketika tidak ada bukti yang cukup atau ketika peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sedangkan penghentian penuntutan dapat terjadi jika bukti tidak mencukupi atau jika perkara ditutup demi hukum. Oleh karena itu, KUHAP tidak menguraikan secara rinci bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara.

Restorative justice adalah konsep baru yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dan semakin populer di berbagai negara karena menawarkan pendekatan yang komprehensif dan efektif. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban kejahatan, sambil memberikan proses pidana yang lebih fleksibel, informal, dan cepat, yang menghemat sumber daya seperti uang dan waktu. Meskipun konsep *restorative justice* telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aplikasinya terbatas pada kasus-kasus pidana anak.

Dalam menghindari perbedaan penafsiran, Pembaharuan reformulasi pada KUHAP di masa yang akan datang hendaknya mencantumkan pengertian dari frase “demi hukum”, yang salah satunya tersebut sama dengan “demi kepentingan umum”. Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dengan alasan “demi hukum” yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan dengan adanya reformulasi dalam pembaharuan KUHAP. Teknis tersebut dapat menjadi acuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebelumnya, seperti UU SPPA dan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

2. Merumuskan Konsep Ideal Penerapan *Restorative justice* Tindak Pidana Korupsi

Sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana, KEJAKSAAN memiliki peran penting dalam mewujudkan konsep keadilan restoratif. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan dalam proses penuntutan perkara pidana adalah kejaksaan. Dalam menjalankan tugas penuntutan, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan diajukan ke pengadilan dan bagaimana pasal-pasal yang akan digunakan dalam dakwaan. Selain itu, jaksa juga memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip oportunitas, sesuai dengan ketentuan Pasal 140 KUHP. Oleh karena itu, dengan prinsip ini, jaksa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Kejaksaan menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil sebagaimana dituangkan dalam SE Jampidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 adalah guna menekan banyaknya kerugian keuangan negara yang harus dikeluarkan akibat tindak pidana korupsi berskala kecil. Karena jika dilihat dari jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi berskala kecil dan jumlah biaya penanganan perkara korupsi yang cukup besar maka negara bisa saja mengalami kerugian

yang jauh lebih besar. Pendekatan *restorative justice* yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan memprioritaskan penyelesaian perkara berskala big fish dan mengupayakan pengembalian kerugian negara. Bentuk pendekatan *restorative justice* tersebut adalah apabila Kejaksaan merasa adanya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dan memiliki kerugian keuangan yang kecil atau tidak masuk dalam kategori *big fish*,

Dalam proses peradilan perkara korupsi, banyak proses-proses lain yang harus dilalui seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga akhirnya masuk dalam ranah pengadilan. Institusi-institusi negara yang diberikan kewenangan dalam penindakan perkara tindak pidana korupsi seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan pasti memberikan anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai kewenangannya. Namun akan menjadi masalah terhadap parameter efisiensi apabila biaya untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi jauh lebih besar daripada kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian untuk kedepannya diharapkan dapat dirumuskan kembali konsep *Restorative justice* untuk tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena pengaturan *Restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi yang diatur melalui SE Jampidsus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tidak memberikan kejelasan seperti nominal kerugian kecil yang dimaksud dalam aturan ini. . Terkait asas kepastian, surat edaran yang dikeluarkan jaksa agung dalam segi substansi mengenai batasan tindak pidana korupsi kecil masih belum jelas, sehingga tidak ada suatu kepastian

berapa besar yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi kecil. Seharusnya dirumuskan secara ideal nominal korupsi skala kecil yang dimaksud.

Dalam pembaharuan hukum terkait *restorative justice* di masa yang akan datang maka sangat diperlukan untuk memberikan rumusan yang tegas berkenaan dengan ketentuan *restorative justice*. Sehingga untuk ke depannya, terhadap perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang efek atau kerugian ekonomi maupun kerugian sosialnya relatif kecil atau tidak terlalu besar sudah dapat memiliki payung hukum sebagaimana proses *restorative justice* yang diterapkan pada sistem peradilan pidana.¹²⁴ Dengan melihat bahwa terdapat korupsi dengan skala kerugian yang kecil dan apabila dibandingkan dengan jumlah biaya yang perlu dikeluarkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi lalu dikaitkan dengan teori hukum yang diperkenalkan oleh Posner yakni mengenai Analisa Ekonomi terhadap Hukum selanjutnya apabila melihat mengenai pengertian dari *restorative justice* sendiri, maka dapat dimungkinkan apabila dalam praktiknya penyelesaian perkara korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut.

3. Tindakan Kolaboratif antar sub-sistem Peradilan Pidana dalam pelaksanaan *Restorative justice*

¹²⁴Fry Anditya Rahayu Putri Rusadia, Pujiyono, "Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10 No. 1, Februari 2021, hlm 160. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/8088/pdf>.

Aspek yang kunci dalam implementasi *restorative justice* dalam upaya pemidanaan di masa depan adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, menciptakan kedamaian dalam masyarakat, dan memastikan bahwa tujuan pemidanaan tidak bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan martabat manusia.¹²⁵ Oleh karena itu, dalam merumuskan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu menetapkan standar atau pedoman untuk menentukan jenis tindak pidana yang bisa diatasi melalui pendekatan *restorative justice*.. seperti dalam hal tindak pidana korupsi ditentukan besar kecilnya kerugian negara akibat korupsi yang dapat dilakukan melalui *Restorative justice*.

Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang berfungsi menjalankan proses suatu peradilan pidana, yang setiap komponennya memiliki fungsi seperti Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak bertugas mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk memasyarakatkan para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama dan terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan penegakan hukum yakni menanggulangi kejahatan. Terkait dengan pembangunan integrasi antar aparat penegak hukum dapat menunjang penanggulangan kejahatan, sehingga dalam hal ini menjadi poin penting dalam tercapainya sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

¹²⁵Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande Yogantara S, *Op., Cit.* hlm 35.

Implementasi *restorative justice* perlu mendapat pengawasan yang cermat untuk memastikan pemulihan yang efektif bagi korban dan pelaku. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan perilaku pelaku dan memfasilitasi perubahan positif dalam perilaku mereka. Selain itu, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan *restorative justice* dapat memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pihak berwenang. Dengan pengawasan yang efisien, pelaksanaan *restorative justice* juga dapat membantu mengurangi kejadian tindak pidana, sehingga mencapai tujuan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dengan lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini dengan adanya perkembangan zaman muncul sebuah *alternative* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, yakni dengan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif). Pengaturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui konsep keadilan restoratif saat ini ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 yang pada intinya telah mengadopsi penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang relatif kecil untuk dilakukan *restorative justice*. Namun ada keraguan mengenai legitimasi eksistensi peraturan ini karena tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP yang tidak secara tegas mengatur konsep restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi
2. Diperlukan upaya pembaharuan lebih lanjut dalam mengembangkan konsep keadilan restoratif agar dapat diterapkan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk

merumuskan kebijakan hukum pidana yang mengatur dan mendorong implementasi keadilan restoratif agar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi keadilan masyarakat. Beberapa langkah yang perlu dilakukan mencakup mengakomodasi proses penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta memperkuat integrasi sub-sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan keadilan restoratif,

B. Saran

1. Pengaturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui konsep *restorative justice* memerlukan peraturan yang jelas dan seragam terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini bertujuan agar di masa depan, aparat penegak hukum dapat menjalankan *restorative justice* dengan efektif dan dapat mencapai tujuan utama yaitu pengembalian keuangan negara.
2. Mengingat besarnya manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* dalam rangka pemulihan kerugian negara (*aset recovery*) yang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia ada baiknya badan legislative memuat materi tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* dalam perubahan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Abdul Khadir *Penerapan Restorative Justice (Studi Komparasi Fungsi Jaksa Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2023.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta 2020.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008.
- Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana – Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduni Alifatama, Lampung 2021
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada, Jakarta 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005
- Luhut MP Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London 2007.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, Jakarta, 2008
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2016.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009.
- Suarachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 1986.

Sri Marsita, Sri Humana, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

B. Artikel/Jurnal

Anggieta, Yohana, Herry Liyus, and Nys Arfa. “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 95–108. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>. Hlm. 95.

Andi Najemi dan Wendi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm.24, Diakses dari <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>.

Arsul Sani, *Proyeksi Legislasi : Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Hukum Online, 2 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/proyeksi-legislasi--keadilan-restoratif-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia-lt63623cd807ef1/#>.

Budi Suhariyanto, “*Restorative justice* dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 432. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>

Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Pampas Journal Criminal Of Law*, Vol.1 No.2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

- Eko Syaputra, “Penerapan Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Mei 2021, hlm 243.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209/511..>
- Diana Suhardiman and Petter Mollinga "Institutionalised Corruption in Indonesia irrigation: An analysis of the upeti system, *Development Policy Review*, March 2016, [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1467-7679/issues](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7679/issues)
- El Firsta Nopsiamti AR, Dessy Rakhmawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama” *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 185, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>
- Fry Anditya Rahayu Putri Rusadia, Pujiyono, “Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10 No. 1, Februari 2021, hlm 160. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/8088/pdf>.
- Hafrida, “Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jbi”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2, 2013, hlm.32, Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116> ,
- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *UBELAJ Jurnal*, Volume 3, Issue 2, 2018, hlm. 2. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/6899>
- Irvan Maulana & Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021. hlm 49-50. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734/691>.
- Kanti Pertiwi, “Democracy is the cure? : Evolving Construction of Corruption in Indonesia 1994, 2014, Springer Nature B.V. 2020, *Journal of Bussines Ethics*, <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04560-y>
- Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, “Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 245, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/6822/pdf>

- Putu Ariesta Wiryawan Made Tjatrayasa, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm.3, Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19138>
- Puteri Hikmawati, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (September 2019): 100–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Rida Isra Sitepu, Rudi Hermawan, “Pendekatan *Restorative justice* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 3, 2019, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/44>
- Rida Isti Sitepu, Yusona Piadi, “Implementasi *Restorative justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vo 1, No1, 2019, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/7>
- Rien Agustin F and Dewi Susilowati, “Mencegah Korupsi Dengan Blockchain Teknologi (Studi Kasus Masyarakat Indonesia Pengadaan)” 8, no. September (2019). <http://www.ijstr.org/final-print/sep2019/Preventing-Corruption-With-Blockchain-Technology-case-Study-Of-Indonesian-Public-Procurement-.pdf>
- Septa Chandra, “Politik Hukum Pengadopsian *Restorative justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 8, No. 2, 2021, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301>
- Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 5, 2011, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530>
- Sahuri Lasmadi, “*Restorative justice* As An Alternative For The Settlement Of Corruption Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of The Purpose Of Conviction,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Issue 2 (Juni 2021): hlm 296, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/904>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran RI Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption* 2003 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4620)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157)

Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 Perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi

Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap penyelidikan.

D. WEBSITE

IrfanKamil, ICW Ada 553 Kasus Korupsi dengan Kerugian Rp29,4 T di 2021 (ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun (kompas.com))

Siwalimanews, "Jaksa Ngotot Tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora" (Ambon, 2020), Jaksa Ngotot tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora - Siwalima (siwalimanews.com)

Zedanya Aprilia, *DPR pertanyakan kemana sisa kerugian Jiwasraya*, CNBC Indonesia, [DPR Pertanyakan Kemana Sisa Kerugian Jiwasraya Rp 10 T? \(cnbcindonesia.com\)](http://cnbcindonesia.com),

E. SKRIPSI

Rizki Dwi Nugroho, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) Tahun 2021, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56652/1/RI_ZKI%20DWI%20NUGROHO%20-%20FSH.pdf

Yogi Yudistira, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/E/FD.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, (Universitas Bangka Belitung), Tahun 2022. <http://repository.ubb.ac.id/3256/>

Wahyu Danang Subiantoro, “Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari *Restorative justice*” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), Tahun2022,<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/147>